

## **Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak**

**Etty Murwaningsari<sup>1\*</sup>, Sisty Rachmawati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Trisakti

<sup>1</sup>etty.murwaningsari@trisakti.ac.id; <sup>2</sup>sistya.feb@trisakti.ac.id

<sup>\*</sup>Penulis korespondensi

### **Abstract**

Aspects of sales, purchases, and related credit as well as taxation, especially tax avoidance and institutional ownership, are important information for the company's stakeholders, so the relevant regulations are important. This research method was carried out by taking secondary data, namely manufacturing companies listed on the Indonesian stock exchange, the number of research samples was 50 manufacturing companies, according to purposive sampling criteria during the 2016-2020 period (5 years) so that the number of samples was 250 observations. Using regression moderating, the results show that relationship loan transactions, relationship purchasing transactions, and relationship sales transactions have no effect on tax evasion. Meanwhile, institutional ownership weakens the effect of relationship loan transactions and relationship sales on tax avoidance, while the effect of relationship purchasing transactions on tax avoidance is not moderated by institutional ownership.

**Keywords:** Relationship Loans, Relationship Purchases, Relationship Sales, Tax evasion, Institutional Ownership

### **Abstrak**

Aspek penjualan, pembelian, dan pinjaman hubungan istimewa serta perpajakan terutama penghindaran pajak dan kepemilikan institusional merupakan informasi penting bagi para pemangku kepentingan perusahaan, sehingga regulasi yang terkait menjadi suatu hal yang penting. Metode Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data skunder yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia, jumlah sampel penelitian adalah 50 perusahaan manufaktur, sesuai dengan kriteria *purposive sampling* selama periode 2016-2020 (5 tahun) sehingga jumlah sampel adalah 250 observasi. Menggunakan regresi moderating, diperoleh hasil bahwa transaksi pinjaman hubungan istimewa, transaksi pembelian hubungan istimewa, dan transaksi penjualan hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, kepemilikan institusional memperlemah pengaruh pinjaman hubungan istimewa dan penjualan hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak, sedangkan pengaruh pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak tidak mampu dimoderasi oleh kepemilikan institusional.

**Kata Kunci:** Pinjaman Hubungan Istimewa, Pembelian Hubungan Istimewa, Penjualan Hubungan Istimewa, Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional

## PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis saat ini membentuk suatu grup bisnis atau dalam perusahaan multinasional yang sering melakukan transaksi antar perusahaan didalam satu grup bisnis. Transaksi tersebut disebut transaksi hubungan istimewa yang dapat terjadi pada suatu perusahaan dengan entitas lain yang berhubungan seperti pemegang saham pengendali, direktur, manajer serta perusahaan dibawah pengendalian yang sama (Muttakin et al, 2018). Salah satu tujuan transaksi hubungan istimewa adalah sebagai antisipasi mengurangi ketidakpastian dalam alokasi sumber daya secara efisien (Kurniawati, 2016). Kemudahan internalisasi pasar dalam grup bisnis memungkinkan perusahaan cenderung melakukan transaksi hubungan istimewa dibandingkan transaksi non hubungan istimewa (Muttakin et al, 2018).

Transaksi hubungan istimewa merupakan transaksi terkendali (controlled transactions) yang didefinisikan sebagai "*transactions between two enterprises that are associated enterprises with respect to each other*" (Purkayastha, 2017). Transaksi hubungan istimewa yang dikontrol oleh pihak-hubungan istimewa membuat kondisi hubungan secara komersial dan finansial tidak dipengaruhi tekanan pasar. Transaksi hubungan istimewa memungkinkan secara substansi maupun harga antara pihak-pihak yang berelasi tidak sama dengan pihak yang independent atau disebut sebagai *non arm's length transactions* (Purkayastha, 2017). Sebagai contoh pinjam meminjam antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa akan lebih mudah dilakukan daripada pinjam meminjam kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa seperti bank atau kreditur pihak ketiga.

Terdapat berbagai jenis transaksi hubungan istimewa, Srinivasan (2013) mengatakan bahwa transaksi hubungan istimewa terbagi menjadi tiga kategori yaitu pendapatan, beban dan pinjaman. Pendapatan yang dimaksud dalam transaksi hubungan istimewa yaitu transaksi penjualan barang atau jasa, sedangkan beban yaitu transaksi pembelian barang, penerimaan jasa dan beban. Pendapatan dan beban tersebut dapat ditetapkan dengan harga yang tidak wajar oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti menetapkan harga jual lebih rendah untuk memperkecil pendapatan dan harga beli yang lebih tinggi untuk memperbesar beban agar laba perusahaan menjadi lebih rendah. Berbeda dengan transaksi pinjaman, wajar atau tidaknya transaksi pinjaman hubungan istimewa ini dapat dilihat dari pembebanan bunga. Transaksi pinjaman terjadi dikarenakan pihak yang memiliki hubungan istimewa akan cenderung memilih untuk memberikan pinjaman daripada modal, sebab dalam peraturan perpajakan memperbolehkan biaya bunga atas pinjaman sebagai pengurang laba kena pajak, sedangkan dividen tidak dapat dikurangkan dari laba kena pajak perusahaan.

Transaksi hubungan istimewa juga dapat digunakan sebagai sarana *transfer pricing* yang tujuannya untuk mengurangi pajak perusahaan (Beebeejaun, 2018). Penelitian oleh El-Helaly (2018) menunjukkan *good corporate governance* membantu untuk membatasi sifat oportunistik manipulasi transfer pricing dalam hal penjualan kepada hubungan istimewa. El-Helaly (2018) menemukan bahwa manipulasi *transfer pricing* dapat dicegah melalui: (1) perusahaan dengan persentase jumlah direktur/komisaris independen/kepemilikan institusional yang tinggi atau persentase yang rendah untuk

direktur perusahaan induk (direktur yang ada hubungan dengan pemegang saham), (2) mempunyai orang-orang yang berbeda di posisi CEO dengan *chair of the board*, dan (3) mempunyai ahli keuangan dalam komite audit. Pada penelitian ini disertakan unsur *good corporate governance* seperti kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Adapun komite audit dan komisaris independen sebagai variabel kontrol. Wulandari, et.al (2019) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Pentingnya memasukkan variabel kontrol dalam penelitian ini dikarenakan variabel kontrol sudah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, variabel-variabel yang sudah pernah diteliti tersebut perlu dimasukkan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Hal ini diharapkan dapat mencegah adanya variabel yang hilang (*omitted variable*) sehingga dapat mengatasi hasil penelitian yang bias.

Disisi lain pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar, yang berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan alat untuk mengatur, melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan terganggunya keuangan negara. Salah satu cara ketidak patuhan tersebut dilakukan melalui penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang (Dewi dan Jati, 2014). Menurut Budiman dan Setiyono (2012), penghindaran pajak di satu sisi diperbolehkan tetapi disisi lain tidak diinginkan. Sehubungan hal tersebut di Indonesia telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satunya adalah terkait *transfer pricing*, yaitu tentang prinsip kewajaran dan kelaziman dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai "kepemilikan institusional memoderasi pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak". Motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini karena terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang kontradiktif. Dengan demikian dirasa perlu untuk menambahkan variabel moderasi yaitu kepemilikan institusional. Hal ini disebabkan karena penelitian institusional sebagai perwakilan dari pemerintah yang merupakan salah satu unsur *good corporate governance* yang berfungsi untuk monitoring bisnis perusahaan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Transaksi pinjaman hubungan istimewa adalah transaksi pengalihan biaya antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yaitu dengan memberikan pinjaman berbunga. Cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan pinjaman berbunga dibandingkan memberikan modal yang sepenuhnya belum disetor atau memberikan tambahan modal sebab beban bunga atas pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan dividen

bukan pengurang laba kena pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Francis Wejig (2013) menyatakan bahwa pinjaman hubungan istimewa berpengaruh signifikan terhadap adanya upaya penghindaran pajak. Dari uraian tersebut, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Transaksi pinjaman hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Transaksi pembelian hubungan istimewa merupakan transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan mengalihkan biaya perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain seperti biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang, harga yang ditetapkan dapat lebih besar dari yang seharusnya. Transaksi pembelian tersebut akan mempengaruhi beban pajak apabila dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa di luar negeri karena setiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda terutama negara *tax haven*. Penelitian yang dilakukan Lilik Jubaidah (2015) menunjukkan transaksi pembelian hubungan istimewa memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari uraian tersebut, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Transaksi pembelian hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Transaksi penjualan hubungan istimewa adalah suatu perusahaan yang melakukan pengalihan penghasilan dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa dengan harga jual yang ditetapkan sesuai kesepakatan tanpa menghiraukan apakah harga tersebut sesuai dengan harga pasar. Adanya hubungan istimewa dan perbedaan tarif setiap negara terutama negara dengan tarif pajak yang lebih rendah membuat perusahaan memanfaatkan transaksi ini untuk tujuan penghindaran pajak. Penghindaran pajak, dengan cara memperkecil penjualan atau pendapatan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Wijayanti, *et al* (2017), menunjukan bahwa besar kecilnya penjualan hubungan istimewa berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena penjualan yang dilakukan tidak hanya pada perusahaan istimewa yang terdapat di dalam negeri melainkan penjualan hubungan istimewa juga terjadi di luar negeri, hal tersebut memberikan kesulitan sendiri bagi pihak pajak ataupun pemerintah untuk memastikan harga pasar yang wajar, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kondisi ekonomi dan aturan yang berlaku setiap negara sehingga terjadi adanya kemungkinan praktek penghindaran pajak. Dari uraian tersebut, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Transaksi penjualan hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Francis Wejig (2013) yang menyatakan bahwa pinjaman hubungan istimewa berpengaruh terhadap adanya upaya penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fadhilah (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh

Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari uraian tersebut, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Kepemilikan insititusal memperlemah pengaruh pinjaman hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Lilik Jubaidah (2015) menunjukkan transaksi pembelian hubungan istimewa memiliki pengaruh signifikan dengan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari uraian tersebut, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: Kepemilikan insititusal memperlemah pengaruh pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Wijayanti, *et al* (2017), menunjukan bahwa besar kecilnya penjualan hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena penjualan yang dilakukan tidak hanya pada perusahaan hubungan istimewa yang terdapat di dalam negeri melainkan penjualan hubungan istimewa yang juga terjadi di luar negeri, hal tersebut memberikan kesulitan sendiri bagi pihak pajak ataupun pemerintah untuk memastikan harga pasar yang wajar. Kondisi tersebut terjadi karena adanya perbedaan kondisi ekonomi dan aturan yang berlaku setiap negara sehingga terjadi adanya kemungkinan praktek penghindaran pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari uraian tersebut, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H<sub>6</sub>: Kepemilikan insititusal memperlemah pengaruh penjualan hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian berbentuk asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 sebanyak 183 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut: 1). Perusahaan manufaktur yang aktif terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020; 2). Perusahaan menerbitkan laporan tahunan periode berakhir 31 Desember 2016 selama lima tahun periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020; 3). Perusahaan manufaktur mempunyai transaksi hubungan istimewa; 4). Perusahaan manufaktur yang menyatakan laporan keuangan dalam mata uang rupiah dan memiliki data yang lengkap untuk dijadikan penelitian.

## Definisi dan Pengukuran Variabel

### Variabel Pinjaman Hubungan Istimewa

Pinjaman hubungan istimewa adalah transaksi pinjaman meminjam antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Pengukuran transaksi pinjaman hubungan istimewa menggunakan pengukuran yang digunakan oleh Huang dan Liu (2010), dengan rumus:

$$\text{Pinjaman Hubungan Istimewa} = \frac{\text{Transaksi Pinjaman Kepada Hubungan Istimewa}}{\text{Total Ekuitas}}$$

### Pembelian Hubungan Istimewa

Pinjaman hubungan istimewa adalah transaksi pembelian antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi pembelian hubungan istimewa diukur menggunakan pengukuran yang digunakan oleh Huang dan Liu (2010), dengan rumus:

$$\text{Pembelian Hubungan Istimewa} = \frac{\text{Transaksi Pembelian Kepada Hubungan Istimewa}}{\text{Total Pembelian}}$$

### Penjualan Hubungan Istimewa

Pinjaman hubungan istimewa adalah transaksi penjualan antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi penjualan hubungan istimewa diukur menggunakan pengukuran yang digunakan oleh Huang dan Liu (2010), dengan rumus:

$$\text{Penjualan Hubungan Istimewa} = \frac{\text{Transaksi Penjualan Kepada Hubungan Istimewa}}{\text{Total Penjualan}}$$

### Penghindaran Pajak

Pada penelitian ini menggunakan *Current Effective Tax Rate* (CuETR) sebagai pengukuran variabel dependen penghindaran pajak, karena dianggap bisa merefleksikan perbedaan antara laba buku dengan laba fiskal. Pengukuran mengacu ke *Hamed Boussaidi* (2014) sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Justifikasi hasil perhitungan apabila persentase dibawah 25% atau mendekati angka 0, maka tingkat penghindaran pajak tinggi. sebaliknya apabila mendekati angka 1, maka tingkat penghindaran pajak rendah (tingkat kepatuhan membayar pajak tinggi, sehingga nilai current ETR harus dikalikan -1/minus satu).

### Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Saham Institusional diukur dengan persentase saham yang dimiliki institusi dalam perusahaan sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian terdahulu seperti oleh Purkayastha (2018) serta Khosa (2016) dan Muttakin et al (2017), dengan rumus:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Milik Institusi}}{\text{Total Seluruh Saham}} \times 100\%$$

### Komisaris Independen

Besaran komisaris independen diukur dari jumlah orang/personel dewan komisaris independent dibagi dengan jumlah komisaris dalam suatu perusahaan pada akhir tahun finansial sebagaimana digunakan dalam penelitian sebelumnya seperti oleh Purkayastha (2018) serta Muttakin et al., (2017). Pengukurannya adalah:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}}$$

Metode analisa yang digunakan adalah moderated regresi dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{TAV} = \alpha + \beta_1 (\text{Pinj}) + \beta_2 (\text{Pem}) + \beta_3 (\text{Penj}) + \beta_4 (\text{Pinj}) * (\text{KI}) + \beta_5 (\text{Pem}) * (\text{KI}) + \beta_6 (\text{Penj}) * (\text{KI}) + \beta_7 (\text{KIn}) + \varepsilon$$

Keterangan:

TAV: Penghindaran Pajak; Pinj: Pinjaman Hubungan Istimewa; Pem: Pembelian Hubungan Istimewa; Penju: Penjualan Hubungan Istimewa; KI: Kepemilikan Institusional; KIn: Kepemilikan Independen;  $\varepsilon$ : Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Sampel dari penelitian ini berjumlah 50 perusahaan. Periode penelitian selama tahun 2016-2020 dengan demikian jumlah observasi 250. Tabel berikut merupakan hasil statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	Min	Maks	Rata-Rata	Std Deviasi
Penghindaran Pajak	-0.2038	3.3431	0.263423	0.3164323
Pinjaman Hubungan Istimewa	0.0000	0.6874	0.040170	0.1041098
Pembelian Hubungan Istimewa	0.0005	1.6489	0.104118	0.2044455
Penjualan Hubungan Istimewa	0.0008	0.9271	0.142615	0.1664938
Komisaris Independen	0.1667	1.0000	0.430588	0.1379317

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak mempunyai nilai minimum sebesar - 0,2038, dengan nilai maksimum 3,3431, rata-rata penghindaran pajak dari 250 observasi sebesar 0,263423 dengan standar deviasi sebesar 0,316423. Variabel independen dalam penelitian ini ada tiga yaitu pinjaman hubungan istimewa, pembelian hubungan istimewa dan penjualan hubungan istimewa. Data statistik deskriptif untuk

variabel pinjaman hubungan istimewa memiliki nilai minimum sebesar 0.0000, dengan nilai maksimum 0,6874, rata-rata 0.040170 dari 250 observasi standar deviasi sebesar 0.1041098. Variabel pembelian hubungan istimewa mempunyai nilai minimum sebesar 0,0005, dengan nilai maksimum 1,6489, rata-rata 0,104118 dengan standar deviasi sebesar 0,2044455. Data statistik deskriptif untuk variabel penjualan hubungan istimewa memiliki nilai minimum sebesar 0.0008, dengan nilai maksimum 0,9271, rata-rata 0.142615 dari 250 observasi standar deviasi sebesar 0.1664938. Terdapat satu variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu komisaris independen. Variabel komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0,1667, dengan nilai maksimum 1,0000, rata-rata komisaris independen dari 250 observasi sebesar 0,430588 dengan standar deviasi sebesar 0,1379317.

Berikutnya dilakukan pengelompokan industri berdasarkan kepemilikan institusional. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan terdapat 185 sampel tanpa kepemilikan institusional dan sebanyak 65 sampel dengan kepemilikan institusional.

### Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Berikut adalah hasil dari uji asumsi klasik yang dilakukan.

**Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik**

Variabel	Uji Multikolinearitas	Uji Heteroskedastisitas	Keputusan
	VIF	Sig.	
PINJ	1.114	0.063	Ho gagal ditolak
PEM	1.290	0.405	Ho gagal ditolak
PENJ	1.567	0.332	Ho gagal ditolak
KI	2.765	0.534	Ho gagal ditolak
PINJ*KI	1.408	0.150	Ho gagal ditolak
PEM*KI	1.569	0.472	Ho gagal ditolak
PENJ*KI	3.055	0.620	Ho gagal ditolak
KIN	1.099	0.455	Ho gagal ditolak
Kolmogorov Smirnov	0,097		Ho gagal ditolak
Durbin Watson	1,924		Ho gagal ditolak

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil pada Tabel 2, diperoleh nilai asymp sig sebesar 0,097 lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95% asumsi distribusi normalitas untuk variabel error terpenuhi. Sementara itu, untuk pengujian multikolinearitas diperoleh nilai VIF kurang dari 10 untuk semua variabel penelitian, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Begitu pula dengan hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan *gletser test* menunjukkan asumsi homokedastisitas terpenuhi. Adapun hasil uji autokorelasi menunjukkan hasil nilai DWstat sebesar 1,924 yang berarti bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian ini.

## Uji Hipotesis

Pengujian berikutnya adalah melakukan uji koefisien determinasi (Uji R<sup>2</sup>), uji model (Uji F), serta uji hipotesis (uji t). Hasil pengujian tersebut disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	Prediksi	Coefficient	Std Error	Prob	Keputusan
Konstanta		0.242	0.010	0.000	
PINJ	+	-0.053	0.025	0.032	H1 ditolak
PEM	+	0.006	0.020	0.758	H2 ditolak
PENJ	+	0.021	0.019	0.264	H3 ditolak
KI		0.019	0.009	0.043*	
PINJ*KI	-	-0.301	0.094	0.002*	H4 diterima
PEM*KI	-	-0.023	0.051	0.650	H5 ditolak
PENJ*KI	-	-0.090	0.036	0.014*	H6 diterima
KIN		-0.003	0.018	0.885	
Adjus R2				0.124	
F stat				0,000	

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 3, model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$TAV = \alpha + \beta_1 (Pinj) + \beta_2 (Pem) + \beta_3 (Penj) + \beta_4 (Pinj)*(KI) + \beta_5 (Pem)*(KI) + \beta_6 (Penj)*(KI) + \beta_7 (KIn) + \varepsilon$$

Tabel 3 menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini telah fit. Hal ini terlihat dari nilai sig Fstat yang lebih kecil dari 0,05. Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai adj R2 sebesar 0,124 yang berarti besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 12,4% sedangkan sisa dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Adapun hasil hipotesis individu sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Transaksi pinjaman hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui besarnya koefisien dari Transaksi pinjaman hubungan istimewa adalah sebesar -0,053 artinya jika Transaksi pinjaman hubungan istimewa naik sebesar satu satuan maka penghindaran pajak akan turun sebesar 0,053 satuan. Nilai koefisien yang dihasilkan tidak sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini dimana Transaksi pinjaman hubungan istimewa memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka pengujian hipotesa tidak dilakukan kembali dan Ho gagal ditolak. Disimpulkan secara statistik tidak terdapat pengaruh transaksi pinjaman hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

H<sub>2</sub>: Transaksi pembelian hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui besarnya koefisien dari Transaksi pembelian hubungan istimewa adalah sebesar 0,006 artinya jika Transaksi pembelian hubungan istimewa naik sebesar satu satuan maka penghindaran pajak akan naik sebesar 0,006 satuan. Nilai koefisien yang dihasilkan sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini dimana Transaksi pembelian hubungan istimewa memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka pengujian hipotesa dilakukan kembali dimana hasil pengolahan menunjukkan nilai sig sebesar  $0,758/2 > 0,05$  (alpha 5%) maka Ho gagal ditolak. Disimpulkan secara statistik tidak terdapat pengaruh transaksi pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

H<sub>3</sub>: Transaksi penjualan hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui besarnya koefisien dari Transaksi penjualan hubungan istimewa adalah sebesar 0,006 artinya jika Transaksi penjualan hubungan istimewa naik sebesar satu satuan maka penghindaran pajak akan naik sebesar 0,006 satuan. Nilai koefisien yang dihasilkan sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini dimana Transaksi penjualan hubungan istimewa memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka pengujian hipotesa dilakukan kembali dimana hasil pengolahan menunjukkan nilai sig sebesar  $0,264/2 > 0,05$  (alpha 5%) maka Ho gagal ditolak. Disimpulkan secara statistik tidak terdapat pengaruh transaksi penjualan hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

H<sub>4</sub>: Kepemilikan insititusal memperlemah pengaruh pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui besarnya koefisien dari pembelian hubungan istimewa\*Kepemilikan insititusal adalah sebesar -0,301 artinya jika pembelian hubungan istimewa sebesar satu satuan maka penghindaran pajak akan turun sebesar 0,301 satuan yang dimoderasi oleh Kepemilikan insititusal. Hasil pengolahan menunjukkan nilai sig sebesar  $0,002 < 0,05$  (alpha 5%) maka Ho ditolak. Disimpulkan Kepemilikan insititusal mampu memperlemah pengaruh positif pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

H<sub>5</sub>: Kepemilikan insititusal memperlemah pengaruh pinjaman hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui besarnya koefisien dari pinjaman hubungan istimewa\*Kepemilikan insititusal adalah sebesar -0,023 artinya jika pinjaman hubungan istimewa sebesar satu satuan maka penghindaran pajak akan turun sebesar 0,023 satuan yang dimoderasi oleh Kepemilikan insititusal. Hasil pengolahan menunjukkan nilai sig sebesar  $0,650 > 0,05$  (alpha 5%) maka Ho gagal ditolak. Disimpulkan Kepemilikan insititusal tidak mampu memperlemah pengaruh positif pinjaman hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

H<sub>6</sub>: Kepemilikan insititusal memperlemah pengaruh penjualan hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui besarnya koefisien dari penjualan hubungan istimewa\*Kepemilikan insititusional adalah sebesar -0,090 artinya jika penjualan hubungan istimewa sebesar satu satuan maka penghindaran pajak akan turun sebesar 0,090 satuan yang dimoderasi oleh Kepemilikan insititusional. Hasil pengolahan menunjukkan nilai sig sebesar  $0.014 < 0,05$  (alpha 5%) maka  $H_0$  ditolak. Disimpulkan Kepemilikan insititusional mampu memperlemah pengaruh positif penjualan hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesa menunjukkan bahwa transaksi pinjaman hubungan istimewa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian ini tidak mendukung Francis Wejig (2013) dan Alkawsar et al. (2018) yang menyatakan bahwa pinjaman hubungan istimewa berpengaruh signifikan terhadap adanya upaya penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena dalam transaksi pinjaman hubungan istimewa perusahaan tidak memberikan tambahan modal namun memberikan pinjaman berbunga ke perusahaan afiliasi. Pada penelitian ini perusahaan afiliasi tidak memanfaatkan beban bunga atas pinjaman tersebut untuk penghindaran pajak melalui pengurangan laba kena pajak. Dengan demikian transaksi pinjaman hubungan istimewa tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesa menunjukkan bahwa transaksi pembelian hubungan istimewa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Lilik jubaidah (2015) dan Alkawsar et al. (2018) bahwa transaksi pembelian hubungan istimewa memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan bahwan disetiap negara bisa memiliki tarif pajak yang berbeda terutama negara *tax haven*. Namun pembelian barang antar perusahaan yang memiliki afiliasi tidak menetapkan harga yang lebih besar dari yang seharusnya, sehingga tidak dapat mempengaruhi beban pajak yang selanjutnya perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesa menunjukkan bahwa transaksi penjualan hubungan istimewa tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Ajeng Wijayanti, et al (2017) dan Alkawsar et al. (2018) bahwa besar kecilnya penjualan hubungan istimewa berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan penghindaran pajak bisa terjadi karena adanya perbedaan kondisi ekonomi dan aturan yang berlaku setiap negara. Adanya hubungan istimewa dan perbedaan tarif setiap negara terutama negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dengan cara memperkecil penjualan atau pendapatan perusahaan. Sehingga perusahaan tidak memanfaatkan transaksi ini untuk tujuan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesa bahwa kepemilikan institusional memperlemah pengaruh pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak, Hal ini menunjukan bahwa menurut Baron & Kenny, (1986) justru ketika terjadi variabel independen tidak signifikan terhadap variabel dependen, maka perlu adanya variabel moderasi. Variabel independen tidak dapat menjadi prediktor tunggal, jika tidak ada variabel moderasi. Variabel

independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen jika ada variabel moderasi. Hasil penelitian Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian tersebut apabila mengacu pada Sharma, et all (1981) yaitu variabel moderasi (kepemilikan institusional) memiliki hasil signifikan sebesar 0.043 sedangkan variabel interaksi yaitu (PINJ\*KI) juga memiliki hasil yang signifikan maka variabel moderasi termasuk kategori moderasi semu (*Quasi Moderator*). Moderasi semu merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang sekaligus menjadi variabel independen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu memperlemah pinjaman hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak. Menurut Baron & Kenny, (1986) justru ketika terjadi variabel independen tidak signifikan terhadap variabel dependen, maka perlu adanya variabel moderasi. Variabel independen tidak dapat menjadi prediktor tunggal, jika tidak ada variabel moderasi. Variabel independen akan berpengaruh terhadap dependen jika ada variabel moderasi. Hasil penelitian Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian tersebut apabila mengacu pada Sharma, et all (1981) yaitu variabel moderasi (kepemilikan institusional) memiliki hasil signifikan sedangkan variabel interaksi yaitu (PEM\*KI) tidak memiliki hasil yang signifikan maka variabel moderasi termasuk kategori Prediktor Moderasi (*Predictor Moderasi Variabel*). Artinya variabel moderasi ini hanya berperan sebagai variabel prediktor (independen) dalam model hubungan yang dibentuk. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesa bahwa kepemilikan institusional memperlemah pengaruh penjualan hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak, Hal ini menunjukkan bahwa menurut Baron & Kenny, (1986) justru ketika terjadi variabel independen tidak signifikan terhadap variabel dependen, maka perlu adanya variabel moderasi. Variabel independen tidak dapat menjadi prediktor tunggal, jika tidak ada variabel moderasi. Variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen jika ada variabel moderasi. Hasil penelitian Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian tersebut apabila mengacu pada Sharma, et all (1981) yaitu variabel moderasi (kepemilikan institusional) memiliki hasil signifikan sebesar 0.043 sedangkan variabel interaksi yaitu (PENJ\*KI) juga memiliki hasil yang signifikan maka variabel moderasi termasuk kategori moderasi semu (*Quasi Moderator*). Moderasi semu merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang sekaligus menjadi variabel independen.

Berdasarkan uji statistik untuk variabel control kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari, *et.al* (2019) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

## SIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa variabel transaksi pinjaman hubungan istimewa, transaksi pembelian hubungan istimewa, dan transaksi penjualan hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, kepemilikan institusional memperlemah pengaruh pinjaman hubungan istimewa dan penjualan hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak, sedangkan pengaruh pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak tidak mampu dimoderasi oleh kepemilikan institusional.

Penelitian mengenai penjualan internasional diluar Indonesia masih sangat sedikit sehingga referensi jurnal internasional yang mendukung penelitian ini sangat terbatas. Hal tersebut menjadi keterbatasan pada penelitian ini. Meskipun demikian, diharapkan hasil penelitian ini memiliki implikasi secara praktis, yaitu: 1). Bagi regulator yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar lebih memonitor transaksi hubungan istimewa yang terjadi di laporan keuangan perusahaan untuk mencegah tindakan penghindaran pajak; 2). Bagi investor, hendaknya dapat memperhatikan besaran transaksi hubungan istimewa yang terjadi disuatu perusahaan lewat laporan keuangan yang diterbitkan; dan 3). Bagi perusahaan dapat mengurangi transaksi terutama transaksi hubungan istimewa yang dapat menimbulkan tindakan penghindaran pajak, karena itu merupakan tindakan yang melanggar hukum.

## PUSTAKA ACUAN

- [OECD] Organisation for Economic Cooperation and Development. (2012). *Thin capitalisation legislation*. [www.oecd.org](http://www.oecd.org)
- Ajeng, Anita, Yuli (2014), *Pengaruh karakteristik perusahaan GCG dan CSR terhadap penghindaran pajak*. Jurnal ISSN: 2337 – 4349.
- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Kurniasih, Lulus. 2012. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol. 8 (2): hal. 95-189.
- Anthony, Robert N., dan Govindarajan, Vijay. (2005). *Sistem Pengendalian Manajemen*. *Terjemahan Kurniawan Tjakrawala dan Krista*. Jakarta: Salemba Empat.
- Beebeejaun, A. (2018). The fight against international transfer pricing abuses: a recommendation for Mauritius. *Emerald grup publishing limited*, 1-24.
- Budiman, Judi dan Setiyono. (2012). "Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)". Thesis Universitas Gajah Mada.
- Di Carlo, E. (2014). Related party transactions and separation between control and direction in business groups: the Italian case. *Emerald grup publishing limited*, 1-32.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. (2014). "Pengaruh Karakter Ekdektif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia". ISSN: 2302-8556. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.2 (2014):249-260.
- El-Helaly, M. (2018). Related-party transactions: a review of the regulation governance and auditing literature. *Emerald grup publishing limited*, 1-33.
- Fadhilah, Rahmi. (2014). "Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance". Artikel Universitas Negeri Padang.

- Francis weyzig (2013), International finance and tax avoidance via dutch special purpose enteties.*Jurnal Internasional*.
- Gery h. McClelland, Julie R. Irwin, David Disatnik, Liron Sivan (2017). Multicollinearity is a red herring in the search for moderator variables: A guide to interpreting moderated multiple regression models and a critique of Iacobucci, Schneider, Popovich, and Bakamitsos (2016). *Behav Res*.
- Hanlon, Michelle dan Heitzman, Shane. (2010). "A Review of Tax Research". *Journal of Accounting and Economics*. Vol. 50 (3): pp. 127-178.
- Huang, C. C., Yen, S. W., Liu, C. Y., & Chang, T. P. (2010). The Relationship Among Brand Equity, Customer Satisfaction, And Brand Resonance to Repurchase Intention of Cultural and Creative Industries in Taiwan. *The International Journal of Organizational Innovation*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2012). *Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 (Revisi 2010)*. DSAK-IAI, Jakarta.
- Khurana, I, K dan W, J, Moser. (2009). "Institutional Ownership and Tax Aggressiveness." [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com).
- Kurniawati, Heny, P. V. C. and H. V. B. (2020). Affiliation of local audit firms with Big4 auditors and capital structure: evidence from Indonesia. *Emerald grup publishing limited*, 1-41.
- Lilik Zubaidah (2015), Pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2102-2015. *Jurnal akuntansi universitas negeri Surabaya*.
- Muhammadi, Abdul Haris, Z. A. and A. H. (2015). Multinational transfer pricing of intangible assets: Indonesian tax auditors' perspectives. *Emerald grup publishing limited*, 1-24.
- Muttakin, Mohammad Badrul, A. K. and D. G. M. (2017). Business group affiliation, earnings management and audit quality: evidence from Bangladesh. *Emerald grup publishing limited*, 1- 21.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purkayastha, A. (2018). Performance of business group affiliated firms in emerging markets Causal mediation analysis of internationalization and investment into innovation strategy. *Emerald grup publishing limited*, 1-20.
- Puspita, Silvia Ratih, P. H. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. 2 (1)(*Diponegoro Journal of Accounting*), 1-13.
- Rahayu, Ning. (2010). "Evaluasi Regulasi atas Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 7 (1): hal. 61-78.
- Sharma, S., Durand, R. M., & Gur-Arie, O. (1981). Identification and Analysis of Moderator Variables. *Journal of marketing Research*, 18, 291-300. <http://dx.doi.org/10.2307/3150970>
- Srinivasan, Padmini. 2013. "An Analysis of Related Party Transactions in India (*Working Paper No. 402*)". *Bangalore*.
- Wulandari, C. D. P. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Komite Audit, Kualitas Audit, Komisararis Independen, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi Dan Financial Distress, Terhadap Penghindaran Pajak. 2(*Jurnal Akuntansi UII*), 1-30